



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Paloko Kinalang, Kelurahan Kotobangon, Kec. Kotamobagu Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 07 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 14 Januari 2019

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu**



SITTI RAFIQAH BORA, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19700903 199903 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 07 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 JANUARI 2019

Instansi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	$\frac{\text{Jumlah Kursi Perempuan}}{\text{Jumlah total Kursi di Keanggotaan DPRD}} \times 100\%$	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Total Nilai Perolehan Evaluasi KLA	$\frac{\text{Jumlah Capaian KLA}}{\text{Target Capaian}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di sidangkan}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu**



SITTI RAFIAH BORA, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19700903 199903 2 002